

Arti Bebasnya Pegi

SALAH satu tujuan dari penegakan hukum adalah tercapainya keadilan untuk semua orang (*justice for all*), baik keadilan prosedural maupun keadilan substantif atau keadilan materiel. Setiap orang yang bersangkutan perkara pidana, harus memperoleh hak-haknya, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, dan kebiasaan di pengadilan atau yurisprudensi.

Dalam perkara pidana, melalui hukum acara pidana diatur: fase pertama laporan masyarakat tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, kemudian polisi meresponsnya dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Polisi sebagai subsistem peradilan pidana yang pertama, haruslah menerima laporan masyarakat itu kemudian melakukan tindakan-tindakan polisional yang dalam KUHAP dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan diakhiri penahanan bila diperlukan.

Dalam proses penyelidikan biasanya polisi mencari bukti permulaan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana, sekaligus membuat terang perkara tersebut yang nantinya akan dilanjutkan ke proses penyidikan.

Dalam proses peradilan pidana hal yang utama harus dilakukan adalah penetapan seseorang yang diduga melakukan kejahatan dengan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

KUHAP mendefinisikan tersangka sebagai seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 14) dengan menyertakan dua alat bukti

Edi Setiadi

Rektor Unisba



sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka haruslah didahului dengan proses pemeriksaan sebagai saksi. Namun, itu bukanlah suatu keharusan kecuali penyidik merasa yakin dengan alat bukti yang dipunyainya bahwa orang ini pelakunya dan bisa ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan demikian penetapan seseorang sebagai tersangka bisa saja langsung tanpa dipanggil terlebih dahulu untuk diperiksa sebagai saksi.

Pemeriksaan seseorang dalam suatu tindak pidana sebagai saksi kepentingannya hanyalah sebagai bahan bagi penyidik untuk melakukan tindakan selanjutnya, yaitu apakah seseorang itu akan ditetapkan sebagai tersangka atau hanya saksi, sehingga terhindar dari kemungkinan salah orang (*error in persona*) atau salah menerapkan hukum (*error in iuris*).

Hak tersangka

Betapa pentingnya mengetahui hak-hak tersangka dalam suatu tindak pidana. Pertama bukan saja menyangkut kemungkinan terjadinya perampasan kemerdekaan berupa penahanan, juga terkandung prinsip-prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Ini juga berhubungan dengan hak-hak lain yang utama dalam proses peradilan yaitu hak membela diri.

Tentu saja, yang terutama

adalah hak kebebasan menerangkan sebebas-bebasnya memberikan keterangan. Oleh karena itu, kehadiran penasihat hukum merupakan hal yang wajib dipenuhi, baik tersangka mampu mendatangkan penasihat hukum maupun pelaku yang tidak mampu mendatangkannya.

Kehadiran penasihat hukum dalam suatu perkara pidana secara hakikat bukan untuk membebaskan tersangka/terdakwa dari jerat hukum, melainkan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa tak dilanggar pengadilan.

Dengan demikian, akan terhindar dari *obstruction of justice by the court*. *Mindset* masyarakat masih mengangap bahwa kehadiran penasihat hukum dalam suatu perkara hukum adalah untuk memenangkan perkara.

Supaya hak-hak tersangka dapat terlindungi, maka semua elemen sistem peradilan pidana haruslah berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah diatur undang-undang khususnya KUHAP.

Dalam penegakan hukum (walaupun sebenarnya penegakan undang-undang), aparat penegak hukum dimulai dari polisi sampai hakim haruslah mengikuti alur yang ditetapkan dalam proses beracara pidana, menyimpang dari alur ini maka perkara tersebut putusannya dapat berupa batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Praperadilan

Pada intinya setiap orang yang bersangkutan hukum baik

itu yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa, apabila penetapannya tak sesuai atau orang itu tak menerima, ada upaya hukum yang harus dilakukan, yaitu praperadilan.

Praperadilan adalah salah satu lembaga hukum yang dipakai tersangka/terdakwa atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat penegak hukum yang dianggap mencederai rasa keadilan dan merampas hak asasi seseorang.

Praperadilan juga dianggap sebagai mekanisme kontrol terhadap aparat penegak hukum dari masyarakat agar proses peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Praperadilan bertujuan menguji sah tidaknya penangkapan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidana dihentikan. Tujuannya untuk menegakan hukum, keadilan, kebenaran, melalui sarana pengawasan horizontal.

Dengan praperadilan, upaya polisional dari penyidik baik penetapan tersangka, penahanan, penghentian penyidikan, maupun upaya paksa lain dapat diuji apakah dilakukan *by law* (sesuai hukum) atau *unlawful* (melanggar hukum).

Sebenarnya kalau seluruh aparat penegak hukum dan pimpinan/lembaga penegakan hukum mau berpikir jernih, maka sesungguhnya dalam putusan praperadilan tidaklah mengandung kalah menang, melainkan tercapainya proses peradilan yang *due process of law* (proses hukum yang baik).

Oleh karena itu, instansi penegakan hukum jangan ada yang merasa kalah atau

Parkinson

JOE Biden disebut kena Parkinson.

- Kalau memang benar, sebaiknya mundur dari capres.

Judi

KPK sebut nilai deposit judi online 8 pegawai hanya Rp 16,8 juta.

- Tetap saja tak pantas.

Barcelona

DEMO anti-pariwisata di Barcelona, massa tembaki turis dengan pistol air.

- Yang jelas bukan Festival Songkran.

Si Kabayan

menjadi panik karena ada mengandung konsekuensi. Kita harus menganggap praperadilan sebagai lembaga koreksi sehingga kalah menang itu tidak lagi menjadi patokan untuk melakukan tindakan administrasi dari pimpinan lembaga penegakan hukum. Masyarakat pun hendaknya berbicara bijak bahwa proses itu biasa dalam perkara pidana.

Perkara Pegi Setiawan haruslah dijadikan momentum bagi polisi untuk lebih tertib dan terstruktur dalam menangani suatu perkara pidana, tidak terburu-buru.

Dalam menangani suatu perkara pidana, patut ditiru cara-cara penetapan tersangka dan upaya lainnya dengan mengumpulkan bukti terlebih dahulu, menyiapkan saksi, dan mekanisme yang harus dilalui.***